



# Bansos dan Hibah Dipastikan Cair

★ **Koalisi Merah Putih  
Tak Lagi Boikot Paripurna**

Selasa kemarin, Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Golkar, Demokrat dan Partai Gerindra akhirnya hadir paripurna setelah jatah bansos dan hibah mereka dipastikan cair.

SINGARAJA, NusaBali

Sempat memboikot, anggota Dewan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Golkar, Demokrat dan Partai Gerindra, kompak hadir di sidang paripurna, Selasa (28/7) pagi. Kehadiran para wakil rakyat itu setelah jatah dana bantuan sosial (bansos) dan hibah untuk mereka dipastikan cair.

Sidang paripurna dengan agenda pendapat Badan Anggaran (Bangar) DPRD dan jawaban Bupati atas Laporan Pertang-

gungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2014 kemarin, merupakan sidang lanjutan sebelumnya.

Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna kemarin, seluruh anggota Dewan termasuk anggota dari KMP hadir. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra, serta pimpinan SKPD.

Para wakil rakyat dari KMP sebanyak 18 orang, sempat tidak hadir sidang paripurna yang berlangsung Senin (27/7). Mereka kompak lantaran tidak jelasnya pencairan jatah dana bansos dan hibah mereka.

Informasi yang dihimpun, aksi boikot anggota Dewan itu disampaikan oleh masing-masing Ketua Fraksi yang tergabung dalam KMP, beberapa jam sebelum sidang dimulai. Ini terlihat dari beberapa anggota Dewan dari KMP yang sudah berada di Gedung Dewan.

Bahkan dari mereka sudah ada yang tandatangan daftar hadir untuk sidang paripurna. Namun karena ada pesan aksi boikot, mereka pun urung mengikuti

## Komposisi Kursi KIH dan KMP

### Koalisi Indonesia Hebat

PDIP 15  
Hanura 6  
Nasdem 4  
PPP 1

### Koalisi Merah Putih

Golkar 7  
Demokrat 6  
Gerindra 6

sidang dan memilih berada di ruang komisi masing-masing.

Salah satu anggota KMP dari Fraksi Demokrat, I Made Mangku Ariawan yang dikonfirmasi, tidak menampik aksinya tidak hadir dalam sidang paripurna sebagai bentuk kekecewaan tidak cairnya dana Basos dan Hibah. "Saya memang hadir (di gedung Dewan, red) tapi kan tidak mengisi daftar hadir (untuk persidangan, red). Ya ini kami lakukan karena Bansos dan Hibah tidak cair," katanya.

Menurutnya, pemerintah boleh menganut kehati-hatian

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 4



Sambutan - - -

dalam sistem administrasi, sehingga pencairan dana Bansos dan Hibah harus sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi masyarakat atau kelompok masyarakat yang perlu Bansos dan Hibah itu tidak mengerti dengan system administrasi itu.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota KMP dari Fraksi Golkar, I Putu Tirta yang ditemui usai bertemu Bupati bersama Wakil Ketua DPRD dari Golkar dan Demokrat, I Ketut Susila dan I Made Adi Purnawijaya. Pertemuan mereka dilakukan usai sidang paripurna di ruang kerja Bupati.

"Kami kesini (bertemu Bupati,red) hanya ingin menyampaikan, kalau kami tidak hadir sidang paripurna itu bukan ada maksud apa-apa. Ini karena ada mis komunikasi saja," ujarnya.

Kendati demikian, Tirta Adnyana mengakui jika aksi mereka tidak hadir dipersidangan paripurna itu karena masalah dana Bansos dan Hibah yang tidak cair. "Katanya koordinasi dengan BPK, dan saya sudah sampaikan, BPK itu bukan pembuat aturan, BPK itu pemeriksa. Karen aka-

mi sudah pernah berkonsultasi dengan pembuat regulasinya di Kementerian, masih diizinkan mengacu pada ketentuan lama," tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna mengaku, dirinya sudah memfasilitasi persoalan pencairan bansos dan hibah yang tidak cair tersebut dengan mempertemukan seluruh pimpinan baik itu pimpinan Dewan, Komisi dan Ketua fraksi-fraksi dengan tim anggaran eksekutif."

Sebelumnya, ditempat terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Surandyana menegaskan, pihaknya tidak ada maksud menunda-nunda pencairan jatah bansos dan hibah anggota dewan. Diakui jika sebelumnya pihaknya berencana menunda pencairan karena terbitnya aturan baru yakni Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana disebutkan penerima bansos dan hibah harus berbadan hukum. Tetapi setelah kami konsultasikan dan mencari informasi, pencairan itu masih bisa mengacu pada aturan lama yakni Permendagri 59 tahun 2007. **k19**

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 4



## Dugaan Korupsi PD Parkir **Giliran Kadispenda Denpasar Diperiksa**

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar mengagendakan pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi terkait dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar pada, Rabu (29/7) hari ini. Ditargetkan, penyelidikan kasus ini akan rampung pada Agustus mendatang.

Kajari Denpasar, Imanuel Zebua mengatakan pihaknya mengagendakan pemeriksaan Kadispenda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi pada, Rabu hari ini. Pemeriksaan ini dilakukan terkait pengelolaan keuangan daerah yang berada di bawah koordinasi Dispenda Denpasar. "Ya. Kami agendakan pemeriksaan Kadispenda Denpasar besok (hari ini, red)," jelasnya saat ditemui usai sidang praperadilan Margriet di PN Denpasar, kemarin.

Zebua juga memastikan akan menaikkan status kasus dugaan korupsi di PD Parkir Denpasar dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Agustus

mendatang. Zebua mengatakan pihaknya menargetkan akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar. Dalam gelar perkara inilah nantinya akan terlihat ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang bisa menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami target Agustus mendatang sudah ada gelar perkara. Kalau sudah memenuhi status penyelidikan akan naik menjadi penyidikan," jelas pria asal Nias, Sumatera Utara ini tanpa mau menyebut siapa calon tersangka dalam kasus ini. Seperti diketahui, penyidik Kejari Denpasar sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar sejak dua bulan lalu.

Penyidik membidik beberapa penyimpangan yang diduga terjadi di PD Parkir Kota Denpasar, di antaranya terkait penyertaan modal dan pengelolaan parkir. Dalam penyelidikan, hampir seluruh pejabat di PD Parkir sudah diperiksa termasuk Dirut PD Parkir Kota Denpasar, Nyoman Sudiantara. **rez**

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 5



## Dugaan Korupsi Raskin Gianyar Kaur Kesra Payangan Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR, NusaBali

Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar, Anak Agung Bagus Semaraputra, 48, yang menjadi terdakwa dugaan korupsi beras miskin (raskin) akhirnya dituntut 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (28/7).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herdian Rahardi dkk dalam amar tuntutan menyatakan terdakwa Semaraputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa merupakan ekstra ordinary crime dan merugikan masyarakat miskin. Serta hal meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahannya, JPU akhirnya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun. "Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman

penjara selama 1,5 tahun kepada terdakwa dikurangi masa penahanan," jelas JPU.

Selain itu, Semaraputra juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara serta mengganti kerugian negara Rp 135 juta. "Jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika belum mencukupi akan diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun," pungkask JPU dalam amar tuntutan.

Pasca tuntutan, kuasa hukum terdakwa, yaitu Mudita dkk langsung menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembelaan) dan meminta waktu dua minggu untuk menyiapkan pledoi. Hakim sendiri akhirnya memutuskan akan melanjutkan sidang dua pekan tepatnya pada, Selasa (18/7).

Dalam kasus ini, Semaraputra diduga melakukan korupsi beras miskin dengan menjualnya di pasar. Selama tahun 2012 harusnya disalurkan 13.020 kilogram raskin dan untuk tahun 2013 sebanyak 9.915 kilogram raskin. Sedangkan subsidi pemerintah setiap bulannya Rp 1.600 per kg. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan hingga Rp 135,9. rez

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 5



## Efisiensi Picu Silpa Membengkak

NEGARA, NusaBali

Bupati Jembrana I Putu Artha menanggapi sorotan anggota DPRD Jembrana mengenai pembengkakan silpa dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Selasa (28/7). Bupati Artha menyebutkan pembengkakan Silpa APBD tahun 2014 dari belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagian besar disebabkan efisiensi anggaran.

Artha juga memaparkan tentang Silpa pada belanja hibah. Menurutnya, terjadinya Silpa itu dikarenakan calon penerima hibah yang telah ditentukan sudah dipanggil, namun yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi. Akibatnya hibah tersebut tidak bisa dicairkan.

Ke depan, pihaknya juga akan memperhatikan saran dewan untuk mengoptimalkan penyaluran dana hibah maupun bantuan sosial secara cermat, tepat sasaran, dan



● NUSABALI/IB DIWANGKARA  
Bupati Jembrana I Putu Artha bersalaman dengan Ketua DPRD Jembrana usai rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Jembrana, Selasa (28/7).

memenuhi rasa keadilan.

Tentang Silpa pada beberapa SKPD, seperti Dinas Kesehatan, dijelaskan jika Silpa-nya, berasal dari BLUD Puskesmas sebesar Rp 4.813.016.283,60. Silpa itu terjadi karena jumlah akhir pendapatan seluruh puskesmas baru dapat diketahui pada akhir tahun. Sedangkan Silpa lainnya di Dinas Kesehatan

sebesar Rp 815.602.859, merupakan efisiensi. Sedangkan Silpa pada Disdikporapabud Jembrana disebutkan berasal dari dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ditransfer lebih dari Pemerintah Pusat.

Terkait Silpa terbesar dari belanja pegawai (64,2 persen), dikatakan karena keadaan. Di mana gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi CPNS formasi tahun 2013 yang semestinya ditugaskan mulai tahun 2014 tidak dapat dicairkan. Disebabkan SK mereka yang tidak diterbitkan tahun 2014.

"Untuk menghindari besarnya Silpa, kami juga telah memasang kegiatan baru dalam perubahan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan kemampuan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan," urai Bupati Artha. **od**

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 7



## Khawatir Bermasalah, Tanyakan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa ✓



• NUSABALI/SUDIERTA

SUASANA rapat antara Komisi I DPRD Buleleng dengan BPMPD dan Bagian Hukum

SINGARAJA, NusaBali

Pembayaran nafkah bagi perangkat desa mulai dikhawatirkan bakal timbulkan masalah. Komisi I DPRD Buleleng pun mempertanyakan dasar hukum dari perpanjangan masa jabatan perangkat desa kurun waktu enam bulan yang sudah diputuskan oleh Pemkab Buleleng.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Buleleng, ketika hearing dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Bagian Hukum Setkab Buleleng, Selasa (28/7) di ruang komisi. Rapat tersebut dipimpin anggota Komisi I, Putu Tirta Adnyana, dihadiri oleh Kepala BPMPD, I Gede Sandhiyasa dan Kabag Hukum, Bagus Berata bersama staf.

Dalam pertemuan itu, Putu Tirta Adnyana mengungkapkan kekhawatirannya kalau perpanjangan masa jabatan perangkat desa tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Masalahnya, pemerintah telah membayar nafkah bagi perangkat desa yang bersangkutan dimana dananya bersumber dari APBDes.

"Kalau ini terus dibayar-dibayar, tanpa ada pengkajian, saya justru khawatir ini bisa menjadi masalah, apalagi dasar hukumnya itu (perpanjangan masa jabatan perangkat desa, red) tidak jelas," katanya.

Dia menegaskan, pihaknya menyampaikan kekawatiran itu karena tidak ingin predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak bisa dipertahankan.

"Predikat WTP itu kan sejarah bagi Buleleng, ini baru pertamakali kita peroleh, tapi gara-gara persoalan itu (pembayaran nafkah perangkat desa menyalahi aturan, red), justru WTP itu tidak bisa kita raih kembali. Tolong saya ingin bagaimana predikat itu bisa kita pertahankan," tandasnya.

Menurut Putu Tirta, pihaknya mendapat keluhan beberapa informasi dimana ada perangkat desa yang sudah berakhir masa jabatannya di tahun 2014, namun SK pemberhentiannya terbit di tahun 2015. Sehingga kondisi itu dikawatirkan menjadi persoalan ketika nafkah bagi perangkat desa yang bersangkutan tetap dibayarkan selama belum terbit SK pemberhentian tersebut. "Kita harus

mengawasi hal itu, jangan sampai persoalan itu justru menyeret perbeluk yang sekarang mengelola APBDes sendiri," imbuhnya.

Terkait persoalan itu, Kabag Hukum Bagus Berata menegaskan, risikonya tetap ditanggung oleh perbeluk jika berani membayar nafkah perangkat desa yang sudah semestinya berhenti. Namun terkadang ada juga perangkat desa yang sudah berhenti, kemudian diperbantukan dengan pembayaran nafkah yang diambilkan dari sumber lain. "Tapi kami belum bisa memastikan, karena ini kan kasusuistik. Tapi semestinya memang tidak mendapatkan nafkah kalau memang sudah berakhir masa jabatannya," tegasnya.

Sementara Kepala BPMPD I Gede Sandhiyasa menjelaskan, perpanjangan masa jabatan perangkat desa tersebut bermula dari berlakunya PP 43 Tahun 2014 yang bertolak belakang dengan Perda 8 Tahun 2006. Disebutkan masa jabatan perangkat desa 60 tahun, sedangkan di Perda masa jabatan perangkat desa enam tahun. Selain masa jabatan, yang paling krusial adalah batasan umur maksimal bagi calon perangkat desa yakni 42 tahun. Nah, batas umur inilah yang membuat perangkat desa minta kebijaksanaan. Masalahnya, hampir sebagian besar perangkat desa yang berakhir masa jabatannya di tahun 2015, justru memiliki umur lebih dari 42 tahun.

"Muspida bermusyawarah, akhirnya diputuskan untuk memperpanjang masa jabatan perangkat desa tersebut selama enam bulan," jelasnya. Kendati sudah mendapat penjelasan tersebut, Komisi I DPRD Buleleng tetap meminta agar pembayaran nafkah bagi perangkat desa tersebut diperhatikan, sehingga tidak menjadi persoalan yang dapat mengganggu pencapaian predikat WTP. **k19**

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 4



## Lima Desa Adat Dibantu Truk Pengangkut Sampah

MANGUPURA, NusaBali

Lima desa adat masing-masing Desa Adat Abianbase, Desa Adat Legian, Desa Adat Tanjung Benoa, Desa Adat Kapal, dan Desa Adat Sibang Gede menerima bantuan truk pengangkut sampah. Penyerahan secara simbolis dilakukan, Selasa (28/7), di kantor Bupati Badung Puspem Mangupura Mandala.

Kepala DKP Badung Putu Eka Merthawan mengatakan, pengadaan lima truk pengangkut sampah ini melalui dana APBD Badung 2015 sebesar Rp 2,6 miliar lebih. Penggunaan kendaraan tersebut difokuskan untuk pengangkutan sampah di desa adat masing-masing guna mewujudkan Badung yang bersih, hijau, dan berbunga.

"Bantuan ini juga guna mendukung terwujudnya beautiful Badung yang bersih, hijau, dan berbunga," katanya.

Merthawan menambahkan, DKP Badung juga telah menggelar



• NUSABALI/ARI SISWANTO

LIMA truk pengangkut sampah yang akan diserahkan ke lima desa adat di Kabupaten Badung, Selasa (28/7).

lomba kebersihan dan pertamanan kantor camat dan pasar. Lomba kebersihan dan pertamanan kantor camat, juara I diraih Kantor Camat Kuta Utara, juara II Kantor Camat Kuta, dan juara III Kantor Camat Kuta Selatan. Sementara untuk pasar, juara I

diraih Pasar Sempidi, juara II Pasar Sedana Merta Desa Adat Jagapati, dan juara III Pasar Adat Banjar Pengenderan, Kedonganan. Khusus para juara kebersihan pasar selain piagam juga mendapat hadiah uang, juara I Rp 4 juta, juara II Rp 3 juta, dan juara III Rp 2 juta.

Bupati Badung AA Gde Agung saat menyerahkan bantuan itu menyatakan bahwa bantuan truk yang rencana awalnya merupakan bantuan hibah Kabupaten Badung kepada lima desa adat, dibatalkan. Pembatalan hibah tersebut sebagai konsekuensi dari berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan tersebut, Pemkab Badung tetap memberikan bantuan lima truk kepada lima desa adat yang telah mengajukan proposal dan telah diverifikasi sesuai aturan berlaku, namun status truk tersebut tetap merupakan aset pemerintah daerah yang tercatat di DKP Badung. Sedangkan status penggunaan dan operasionalnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa adat.

"Meskipun merupakan aset pemerintah, kami harapkan agar pemeliharaannya dilakukan secara optimal dan penggunaannya hanya untuk mengangkut sampah," tuturnya. as

Edisi : Rabu, 29 Juli 2015

Hal : 2